



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

DENGAN

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG PENERBANGAN

NOMOR : HK 201/1/6/BPSDMP-16
NOMOR : MOU.10.01/00.02/03/2016/0002

Pada hari ini, ...**Kamis**..... tanggal **.tiga.puluh.satu**..... bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas (31 - 03 -2016)** bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **WAHJU SATRIO UTOMO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2014, tanggal 8 Juli 2014, oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku President Director PT Angkasa Pura II (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II (Persero), yang berkedudukan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, pengusahaan, dan pengembangan bandar udara di Wilayah Barat Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan yang cakap, berkualitas, dan memiliki kompetensi sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang penerbangan, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;



- e. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor KEP.10.01/03/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor Kep 10.01/04/2010 tentang PP No 22 tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dilingkungan PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 3 Maret 2014;
- i. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor PD.01.01/07/2015/0026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penerbangan PIHAK KEDUA dengan mengikut sertakan peserta didik PIHAK KEDUA dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan PARA PIHAK.



Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing pihak;
- d. menetapkan penerimaan (*recruitment*) peserta didik sesuai persyaratan dan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan melalui tahapan yang telah ditetapkan;
- e. mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- f. menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama dan perjanjian kerjasama, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.



Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.



Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada Kesepakatan Bersama ini.

 **PIHAK KEDUA**



BUDI KARYA SUMADI
President Director
PT Angkasa Pura II (Persero)

PIHAK PERTAMA



WAHJU SATRIO UTOMO
Kepala Badan Pengembangan SDM
Perhubungan

Paraf
PIHAK PERTAMA



Paraf
PIHAK KEDUA

